JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN PASAL 15 (LARANGAN DALAM MEMBUANG SAMPAH) DI DESA PANDAMAAN KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Sri Maulida[1], Ramona Handayani[2], Ratna Sari[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: srimaulida704@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah pedesaan masih menjadi isu penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 15 mengenai larangan membuang sampah di Desa Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Penelitian menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informasi penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 13 informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data selanjutnya dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan disertai uji kredibilitas. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum mencapai tingkat yang optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya kegiatan sosialisasi, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku, keterbatasan fasilitas pembuangan sampah terutama di kawasan permukiman bantaran sungai, serta koordinasi antarpemangku kepentingan yang belum berjalan maksimal. Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi perilaku dalam pengelolaan sampah. Di sisi lain, keberadaan petugas kebersihan telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan kebijakan. Implementasi peraturan didukung oleh komitmen pemerintah daerah beserta organisasi terkait, sedangkan kendala utamanya meliputi keterbatasan sarana prasarana, belum konsistennya penerapan sanksi, dan kebiasaan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, pemerataan penyediaan fasilitas, serta peningkatan pengawasan menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, peraturan daerah, pengelolaan sampah

ABSTRACT

Waste management in rural areas remains a significant challenge in achieving a clean, healthy, and sustainable environment. This study aims to examine the implementation of Hulu Sungai Utara Regency Regional Regulation Number 7 of 2016, Article 15, concerning the prohibition of littering in Pandamaan Village, Danau Panggang District, Hulu Sungai Utara Regency, while identifying the factors influencing its implementation. The research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observations, interviews, and documentation involving 13 informants selected using purposive sampling. The collected data were analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing and verification, supported by credibility testing. The findings indicate that the implementation of the regulation has not yet reached an optimal level. Several challenges were identified, including limited public outreach, low community compliance with the regulation, inadequate waste disposal facilities, particularly in riverside settlements, and insufficient coordination among relevant stakeholders. In addition, the social and economic conditions of the community influence waste management practices. Nevertheless, the availability of sanitation personnel has contributed positively to supporting policy implementation. The implementation process is supported by the commitment of the local government and related formal institutions, while the main obstacles include limited infrastructure, inconsistent enforcement of sanctions, and persistent community habits of improper waste disposal. Therefore, strengthening public awareness programs, expanding waste management facilities, and enhancing monitoring and supervision are necessary to improve the effectiveness of the regulation's implementation.

Keywords: *policy implementation, regional regulation, waste management*

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

PENDAHULUAN

Kondisi kebersihan lingkungan merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Lingkungan yang bersih berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat serta kelestarian ekosistem, sedangkan pengelolaan sampah yang kurang baik menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara serta meningkatkan potensi penyebaran berbagai penyakit. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, terutama melalui kebiasaan membuang sampah pada tempatnya.

Sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 adalah larangan membuang sampah di sungai, saluran drainase, jalan, trotoar, fasilitas umum, maupun lokasi lain yang dapat mengganggu kebersihan lingkungan. Selain itu, peraturan tersebut juga melarang tindakan yang dapat merusak fasilitas persampahan serta pembakaran sampah yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut bukan saja bergantung pada keberadaan regulasi, melainkan dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Desa Pandamaan di Kecamatan Danau Panggang merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan dalam pengelolaan sampah. Tingginya aktivitas masyarakat pada sektor perdagangan, transportasi sungai, dan berbagai kegiatan sosial berimplikasi pada meningkatnya produksi sampah. Di sisi lain, praktik membuang sampah langsung ke sungai masih dijumpai pada sebagian masyarakat sehingga berpotensi menurunkan kualitas lingkungan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah desa telah berupaya mendukung implementasi kebijakan melalui penyediaan fasilitas tempat sampah. Namun, jumlah maupun penyebarannya belum mampu menjangkau seluruh wilayah permukiman. Sebanyak 45 unit tempat sampah yang tersedia masih terkonsentrasi di sepanjang jalan utama, sedangkan kawasan permukiman di bantaran sungai belum memperoleh fasilitas yang memadai. Ketimpangan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap sarana pembuangan sampah sehingga masih memilih membuang sampah ke sungai atau memindahkan tempat sampah ke lokasi lain yang dianggap lebih mudah dijangkau.

Temuan awal di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan. Permasalahan yang ditemukan meliputi belum optimalnya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku, serta keterbatasan jumlah dan pemerataan fasilitas tempat sampah, terutama pada kawasan permukiman di bantaran sungai. Selain itu, kebiasaan membuang maupun membakar sampah secara sembarangan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Berdasarkan kondisi tersebut, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016, khususnya Pasal 15 mengenai larangan membuang sampah, masih memerlukan evaluasi agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan peraturan tersebut di Desa Pandamaan, dan mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya sebagai bahan masukan bagi peningkatan pengelolaan kebersihan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Linda (2025) berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus pada Pasar Unggas) membahas pelaksanaan kebijakan kebersihan dan keindahan lingkungan di kawasan Pasar Unggas. Penelitian tersebut bertujuan mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, sedangkan data didapat dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar tidak sesuai fungsinya, rendahnya kepatuhan dalam membuang sampah pada tempat yang disediakan, serta belum diterapkannya sanksi administratif kepada pelanggar. Selain itu, terbatasnya kegiatan sosialisasi menyebabkan sebagian pedagang dan masyarakat belum memahami isi maupun tujuan peraturan daerah, sehingga sasaran kebijakan untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan tertata belum sepenuhnya tercapai.

Seventinus Gea dan Indra Muda (2025) melalui penelitian berjudul Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Helvetia mengkaji pelaksanaan kebijakan kebersihan lingkungan di Kota Medan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis implementasi kebijakan, identifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta penilaian dampaknya terhadap kondisi kebersihan lingkungan. Penelitian menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dilaksanakan, namun tingkat efektivitasnya masih belum optimal. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi Edward III, hambatan utama meliputi komunikasi yang belum berjalan secara efektif, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi birokrasi, serta pelaksanaan kebijakan yang belum konsisten di tingkat lapangan. Sebaliknya, implementasi kebijakan didukung oleh kejelasan regulasi, komitmen pimpinan, partisipasi masyarakat, serta kerja sama antarpemangku kepentingan. Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa keterbatasan personel, anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kondisi geografis dan demografis menjadi faktor yang menghambat.

Menurut The Liang Gie yang dikutip dalam Harbani Pasolong (2022), administrasi sebagai suatu proses kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara terorganisasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Carl J. Frederick, dikemukakan oleh Leo Agustino dalam H. Abdal (2025), menjelaskan bahwa kebijakan merupakan seperangkat keputusan atau tindakan yang disusun oleh individu, kelompok, maupun pemerintah sebagai pedoman dalam menghadapi suatu kondisi tertentu. Perumusan kebijakan mempertimbangkan berbagai peluang dan kendala agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui tindakan yang nyata. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berupa gagasan atau rencana, tetapi harus diimplementasikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Menurut Ripley dan Franklin dalam La Mani (2020:92), implementasi merupakan tahap lanjutan setelah suatu kebijakan atau peraturan resmi ditetapkan. Pada fase ini, kebijakan yang telah disahkan diterjemahkan ke dalam berbagai aktivitas pelaksanaan, seperti penyelenggaraan program, pemberian pelayanan, maupun bentuk tindakan lainnya sehingga tujuan kebijakan dapat direalisasikan melalui hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah mengenai larangan membuang sampah di Desa Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberi gambar mendalam mengenai fenomena yang terjadi berdasarkan kondisi nyata. Informasi penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui uji kredibilitas sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan implementasi kebijakan beserta faktor-faktor yang memengaruhinya secara komprehensif.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kebijakan kebersihan lingkungan sesuai fakta yang ditemukan di lokasi penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi berbagai kondisi, permasalahan, serta dinamika yang muncul selama implementasi kebijakan berlangsung. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya diinterpretasikan menggunakan konsep dan teori yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan kebijakan dan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Penelitian dilaksanakan di Desa Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lokasi tersebut dipilih karena masih ditemukan berbagai persoalan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan yang sesuai dengan fokus penelitian. Desa Pandamaan terdiri atas lima Rukun Tetangga (RT) dan secara administratif berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Selatan di bagian utara, Kecamatan Sungai Tabukan di sebelah timur, serta Kecamatan Paminggir di bagian selatan.

Penelitian memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil observasi lapangan, wawancara dengan informan, serta pengamatan terhadap kondisi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sehingga menjadi sumber utama dalam penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi pendukung, antara lain peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, arsip, laporan, dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Kedua jenis data tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperkuat hasil analisis.

Sumber informasi penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Informan sebagai sumber data primer dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Melalui teknik tersebut diperoleh 13 informan yang dinilai mampu memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya.

Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi untuk mengamati secara langsung kondisi di lokasi penelitian sehingga peneliti memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang dipilih sesuai fokus penelitian guna memperoleh informasi yang lebih rinci dan akurat. Sementara,dokumentasi dimanfaatkan sebagai sumber data pendukung melalui berbagai arsip, laporan, regulasi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan agar menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai implementasi kebijakan beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

PEMBAHASAN

A. Impelemntasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
   a. Kejelasan Standar dan Sasaran

      Kejelasan standar dan sasaran ialah unsur penting dalam implementasi kebijakan karena menjadi pedoman bagi pelaksana dalam mencapai tujuan. Untuk mengetahui kondisi tersebut, penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

      Berdasarkan hasil penelitian, kejelasan standar dan sasaran kebijakan belum berjalan secara optimal. Sosialisasi masih terbatas, yaitu hanya dilaksanakan dua kali dalam lima tahun terakhir, sehingga pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan kebersihan masih rendah. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat yang membuang sampah di sungai maupun di tempat yang tidak semestinya.

   b. Ukuran Standar dan Sasaran

      Ukuran dan sasaran kebijakan berfungsi sebagai acuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Kejelasan indikator tersebut menjadi dasar dalam mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ukuran dan sasaran kebijakan masih belum tercapai secara optimal yang ditunjukkan dari masih ditemukannya masyarakat yang membuang sampah sembarangan serta rendahnya pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku. Hasil observasi juga menunjukkan masih adanya sampah yang berserakan di beberapa lokasi. Dengan demikian, aspek ini masih perlu ditingkatkan karena dipengaruhi oleh kurang optimalnya sosialisasi dan rendahnya kepatuhan masyarakat.

2. Sumber Data
   a. Sumber Daya Manusia

      Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang memengaruhi berhasilnya implementasi kebijakan. Untuk mengetahui kondisi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan informan mengenai kecukupan jumlah petugas kebersihan di lokasi penelitian.

      Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia belum tercapai secara optimal. Jumlah petugas kebersihan dinilai belum bmencukupi dan mampu melaksanakan pengangkutan sampah sesuai tugasnya. Pemerintah desa perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kebijakan semakin optimal.

   b. Sarana Dan Prasarana

      Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan karena berperan menunjang pelaksanaan pengelolaan kebersihan lingkungan. Untuk mengetahui kondisi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan informan mengenai ketersediaan fasilitas pendukung, seperti tempat sampah.

      Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana belum mendukung implementasi kebijakan secara optimal. Jumlah tempat sampah masih terbatas, penyebarannya belum

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

merata, dan beberapa fasilitas mengalami kerusakan maupun hilang sehingga menghambat pengelolaan sampah, terutama di kawasan bantaran sungai. Walaupun tersedia truk pengangkut sampah, sarana yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Karakteristik Agen Pelaksana
   a. Organisasi Formal

      Organisasi formal berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan karena memiliki struktur, kewenangan, dan pembagian tugas yang jelas. Untuk mengetahui peran tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, organisasi formal dalam mendukung terlaksananya kebijakan belum tercapai secara optimal. Walaupun struktur kerja pelaksana terlihat jelas melalui adanya pembagian wilayah tugas pengangkutan sampah berdasarkan penunjukan Desa. Tetapi kenyataan dilapangan untuk keterlibatan organisasi formal dalam pelaksanaan sosialisasi hanya terlaksana dua kali dalam lima tahun.

   b. Organisasi Informal

      Selain organisasi formal, organisasi informal diharapkan dapat berkontribusi melalui partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mengetahui keterlibatan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan informan mengenai peran organisasi masyarakat.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peran organisasi informal masih belum optimal. Kegiatan kebersihan lebih banyak dilaksanakan oleh pemerintah desa dan petugas kebersihan, sedangkan keterlibatan organisasi masyarakat masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan, sehingga rendahnya keterlibatan organisasi informal masih menjadi salah satu hambatan.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition)* Para Pelaksana
   a. Sikap Pelaksana

      Sikap para pelaksana terhadap kebijakan turut memengaruhi keberhasilan implementasi. Dukungan aparat desa maupun masyarakat menunjukkan adanya komitmen dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan. Agar mengetahui bentuk penerimaan tersebut, penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan mengenai sikap aparat dan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan.

      Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan aparat pelaksana terhadap kebijakan tergolong cukup baik. Aparat desa dan petugas kebersihan menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya sehingga mendukung pelaksanaan kebijakan. Walaupun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterlambatan pengangkutan sampah serta rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sikap pelaksana telah mendukung implementasi kebijakan, meskipun pengawasan dan komitmen yang berkelanjutan masih diperlukan agar pelaksanaannya semakin optimal.

   b. Penerimaan atau Penolakan Masyarakat

      Penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan turut menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Dukungan masyarakat menjadi salah satu syarat agar tujuan kebijakan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

dapat diwujudkan secara efektif. Maka dari itu, penelitian dilakukan untuk mengetahui sikap masyarakat pada penerapan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan masih belum optimal. Walaupun tidak terdapat penolakan secara langsung, sebagian masyarakat masih menunjukkan penolakan secara tidak langsung melalui perilaku yang belum sesuai dengan ketentuan, seperti membuang sampah ke sungai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas tempat sampah, serta belum optimalnya penerapan sanksi. Dengan demikian, peningkatan sosialisasi, penyediaan sarana, dan penegakan aturan secara konsisten masih diperlukan agar tingkat kepatuhan masyarakat semakin meningkat.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
   a. Komunikasi Antar Pelaksana

      Komunikasi antarorganisasi pelaksana menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Hubungan kerja yang baik melalui koordinasi dan penyampaian informasi akan memperlancar pelaksanaan tugas setiap pelaksana. Untuk mengetahui kondisi tersebut, dilakukan wawancara dengan informan mengenai bentuk komunikasi dan koordinasi selama pelaksanaan kebijakan.

      Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antarorganisasi pelaksana telah berlangsung dengan cukup baik. Koordinasi, pertukaran informasi, serta pembagian tugas antarpetugas berjalan sesuai perannya sehingga mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Namun demikian, penyampaian informasi kepada masyarakat masih belum maksimal terhadap kebersihan lingkungan masih relatif rendah. Oleh sebab itu, komunikasi kepada masyarakat perlu diperkuat agar tujuan kebijakan tercapai.

   b. Komunikasi dengan Instansi Lain

      Kerja sama antarlembaga merupakan salah satu unsur yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan instansi terkait akan mempermudah pelaksanaan program sekaligus memperkuat pencapaian tujuan kebijakan. Untuk mengetahui pelaksanaannya, penelitian dilakukan melalui wawancara dengan para informan.

      Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi dengan instansi lain telah berjalan cukup baik. Kerja sama antara pemerintah desa, kecamatan, instansi terkait, dan petugas kebersihan mampu mendukung pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan sosialisasi. Walaupun demikian, koordinasi lintas sektor masih belum terlaksana secara merata sehingga masih diperlukan peningkatan kerja sama agar implementasi kebijakan dapat berlangsung lebih optimal.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
   a. Dukungan Kondisi Ekonomi

      Kondisi ekonomi masyarakat turut memengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Tingkat kemampuan ekonomi berhubungan dengan kepedulian masyarakat dalam menyediakan sarana maupun menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mengetahui pengaruh tersebut, dilakukan wawancara kepada para informan.

      Berdasarkan hasil penelitian, kondisi ekonomi masyarakat masih menjadi salah satu kendala dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu menyediakan sarana pendukung kebersihan sehingga masih

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

ditemukan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lokasi penelitian.

b. Dukungan Kondisi Sosial

Lingkungan sosial masyarakat turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan kebiasaan, nilai, dan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan. Untuk memperoleh informasi mengenai kondisi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan para informan.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi sosial masyarakat belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih dilakukan oleh sebagian masyarakat dan cenderung diikuti oleh warga lainnya. Walaupun terdapat upaya saling mengingatkan, kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan masih belum terbentuk secara optimal. Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan.

c. Dukungan Kondisi Politik

Dukungan pemerintahan merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Komitmen tersebut diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui bentuk dukungan tersebut, penelitian dilakukan melalui wawancara dengan para informan.

Berdasarkan hasil penelitian, dukungan politik terhadap pelaksanaan kebijakan tergolong cukup baik meskipun belum sepenuhnya optimal. Komitmen pemerintah terlihat melalui pelaksanaan sosialisasi, keterlibatan instansi terkait dalam pengawasan, serta dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan kebersihan. Namun demikian, keterbatasan anggaran, sarana pendukung, dan pengawasan di lapangan masih menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan dukungan sumber daya serta penguatan pengawasan masih diperlukan.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang

1. Faktor Penghambat

a. Belum Adanya Anggaran Pembelian Tempat Sampah Dari Dinas

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan anggaran khususnya dari Dinas maupun Desa untuk pengadaan tempat sampah menjadi salah satu faktor yang menghambat. Terlihat dari jumlah fasilitas yang tersedia masih belum memadai dan penyebarannya belum menjangkau seluruh wilayah permukiman. Akibatnya, sebagian masyarakat masih kesulitan memperoleh akses terhadap sarana pembuangan sampah sehingga memilih membuang sampah di lokasi yang tidak semestinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran penambahan serta pemerataan fasilitas tempat sampah masih diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

b. Belum Adanya Sanksi yang Tegas

Berdasarkan hasil penelitian, belum diterapkannya sanksi yang tegas menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan lingkungan. Meskipun masyarakat pada umumnya menerima keberadaan aturan tersebut, pelanggaran masih sering terjadi karena belum adanya tindakan yang memberikan efek jera kepada pelaku.

Situasi ini menyebabkan sebagian masyarakat menganggap ketentuan yang berlaku tidak memiliki konsekuensi yang jelas. Oleh sebab itu, penerapan sanksi secara konsisten diperlukan agar kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dapat meningkat.

c. Budaya atau Kebiasaan Masyarakat Buang Sampah Sembarangan

Berdasarkan hasil penelitian, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan masih juga implementasi kebijakan. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta adanya kecenderungan mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung di lingkungan sekitar. Akibatnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan masih belum optimal.

d. Minimnya Kegiatan Sosialisasi Perda Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, minimnya kegiatan sosialisasi Perda menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan Perda. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan sosialisasi yang belum rutin dilakukan, dimana dalam lima tahun hanya terlaksana sebanyak dua kali sosialisasi. Akibatnya, penyampaian informasi mengenai Perda belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara langsung, sehingga tingkat pemahaman terhadap Perda kebersihan dan keindahan lingkungan masih tergolong rendah.

2. Faktor Pendukung

a. Adanya Komitmen dari Dinas LH dalam Penerapan Perda

Berdasarkan hasil penelitian, komitmen Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu faktor yang mendukung implementasi kebijakan kebersihan lingkungan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi, penyampaian imbauan kepada masyarakat, serta koordinasi. Berbagai upaya tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan penerapan peraturan. Dengan adanya komitmen tersebut, pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung lebih terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Adanya Dukungan Lintas Lembaga dalam Pelaksanaan Perda

Berdasarkan hasil penelitian, kerja sama yang terjalin antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kecamatan, dan Desa terbukti memudahkan penyampaian arahan dan informasi kebijakan sehingga pelaksanaan Perda berjalan lebih terarah dan tujuan yang ditetapkan ebih mudah dicapai. Koordinasi, pembagian tanggung jawab, serta kerja sama antarlembaga turut memperlancar pelaksanaan kebijakan sehingga kegiatan kebersihan dapat dilaksanakan secara lebih teratur dan efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, khususnya Pasal 15 mengenai larangan membuang sampah di Desa Pandamaan, masih belum mencapai tingkat optimal. Ditinjau berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, beberapa indikator masih menunjukkan kelemahan, terutama pada kejelasan standar dan sasaran kebijakan, ukuran standar dan sasaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, organisasi formal, organisasi informal, tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, serta pengaruh kondisi ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut tercermin dari masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda, terbatasnya penyediaan tempat sampah, masih berlangsungnya kebiasaan membuang sampah ke

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

sungai, serta belum diterapkannya sanksi secara konsisten kepada pelanggar. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang telah mendukung pelaksanaan kebijakan, antara lain sikap pelaksana, komunikasi antar pelaksana, serta koordinasi yang terjalin dengan instansi terkait.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan didukung oleh komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta peran aktif seperti pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan petugas kebersihan yang menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing. Di sisi lain, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih dipengaruhi oleh sejumlah hambatan, antara lain belum adanya anggaran pembelian tempat sampah dari Dinas, belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran, masih mengakar kuatnya kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah sembarangan, serta minimnya kegiatan sosialisasi Perda kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, penyediaan sarana yang lebih memadai, serta penegakan aturan yang lebih konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Abdal, M. (2025) *Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik)*. Bandung: Widina Media Utama.

Agustino, L. (2017) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anonim (2016) *Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan*. Indonesia.

Linda (2025) "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Pasar Unggas)," *Jurnal Administrasi Negara* [Preprint].

Muda, S.G.& I. (2025) "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Helvetia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi* [Preprint].

Pasolong, H. (2017) *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.